



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 20 TAHUN 2026

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
TAHUN 2026-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan, sehingga Pemerintah Provinsi wajib menyelenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal;
 - b. bahwa penyakit tuberkulosis di Provinsi Sumatera Selatan masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang berdampak terhadap peningkatan angka kesakitan, kematian, serta beban sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga diperlukan upaya penanggulangan yang terpadu, komprehensif, dan berkelanjutan dengan melibatkan peran serta lintas sektor;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pelaksanaan penanggulangan tuberkulosis, sehingga perlu menyusun dokumen perencanaan yang sistematis dalam bentuk rencana aksi daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2026-2029;
- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1223);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 33);
10. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Manajemen Terpadu Pengendalian Tuberkulosis Resistensi Obat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 285);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Tempat Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 967);
20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Dalam Pencegahan dan Pengendalian Wabah Penyakit Menular (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS TAHUN 2026-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian, Singkatan dan Akronim

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
8. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
9. Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *mycobacterium tuberculosis*, yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
10. Rencana Aksi Daerah Penanggulangan TBC yang selanjutnya disebut RAD Penanggulangan TBC adalah program aksi daerah berupa langkah konkrit dan terukur yang telah disepakati oleh para pemangku kepentingan dalam Penanggulangan TBC.
11. Eliminasi TBC adalah penurunan angka kejadian TBC secara berkesinambungan sampai mencapai tingkat serendah mungkin sehingga tidak lagi menjadi masalah kesehatan masyarakat.
12. Penanggulangan TBC adalah segala upaya yang mengutamakan aspek promotif dan preventif tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif, untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian, memutus penularan, mencegah resistensi obat, serta mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat TBC.
13. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh agama, dan mitra pembangunan yang terkait dengan Penanggulangan TBC.
14. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan baik promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan atau masyarakat.
15. Tuberkulosis Resistan Obat yang selanjutnya disingkat TBC RO adalah penyakit TBC yang disebabkan oleh bakteri *mycobacterium tuberculosis* yang sudah mengalami kekebalan terhadap obat anti TBC.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Penanggulangan TBC secara terpadu, komprehensif, dan berkesinambungan di Provinsi.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
 - a. melindungi masyarakat dari penularan TBC;
 - b. menjamin hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan Penanggulangan TBC yang bermutu untuk mewujudkan Eliminasi TBC di Provinsi;
 - c. mewujudkan Penanggulangan TBC secara terpadu dengan menyinergikan kegiatan dan tindakan konkret dari semua pemangku kepentingan;
 - d. memperkuat komitmen Provinsi dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat TBC melalui upaya yang sistematis dan terkoordinasi; dan
 - e. mengintegrasikan Penanggulangan TBC melalui pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas antar lintas sektor, masyarakat, dan swasta.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. tanggung jawab Pemerintah Provinsi;
- b. RAD Penanggulangan TBC;
- c. peran serta masyarakat;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. pendanaan.

BAB II
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PROVINSI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Provinsi bertanggung jawab atas penyelenggaraan percepatan Penanggulangan TBC melalui pelaksanaan RAD Penanggulangan TBC.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyelenggaraan fasilitasi yang meliputi:
 - a. meningkatkan peran serta dan kolaborasi lintas Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan secara masif dan terpadu;
 - b. melibatkan multisektor dan masyarakat dalam Penanggulangan TBC;
 - c. menemukan kasus TBC secara aktif di masyarakat dan secara intensif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - d. upaya penemuan kasus TBC secara aktif di institusi;

- e. mengoordinasikan pelaksanaan investigasi kontak, skrining TBC, dan pemberian Terapi Pencegahan TBC (TPT) bagi kelompok sasaran dalam rangka pencegahan penularan;
 - f. meningkatkan keberhasilan pengobatan TBC melalui pemberian dukungan psikososial, dukungan komplementer, dan bantuan lainnya bagi pasien TBC;
 - g. melaksanakan sosialisasi dan edukasi tentang TBC kepada masyarakat secara masif;
 - h. meningkatkan penyebaran komunikasi, informasi dan edukasi mengenai TBC kepada masyarakat secara masif dan berkelanjutan;
 - i. melakukan pemantauan dan evaluasi secara rutin dan konsisten;
 - j. memperkuat kepemimpinan di setiap level pemerintahan;
 - k. membentuk satuan tugas Penanggulangan TBC di tingkat kecamatan dan desa atau kelurahan di Provinsi; dan
 - l. meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait untuk pemberian bantuan sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak TBC.
- (3) Penyelenggaraan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

BAB III
RENCANA AKSI DAERAH
PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
Bagian Kesatu
Sistematika

Pasal 5

- (1) RAD Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disusun berdasarkan strategi nasional Eliminasi TBC.
- (2) RAD Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk periode tahun 2026-2029.
- (3) Sistematika RAD Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Analisis Situasi TBC di Provinsi;
 - c. BAB III : Isu Strategis, Indikator, Tujuan dan Target Penanggulangan TB;
 - d. BAB IV : RAD Penanggulangan TBC di Provinsi Tahun 2026-2029;
 - e. BAB V : Penyelenggaraan RAD Penanggulangan TBC di Provinsi Tahun 2026- 2029;
 - f. BAB VI : Monitoring dan Evaluasi;
 - g. BAB VII : Pendanaan; dan
 - h. BAB VIII : Penutup.

- (4) Ketentuan mengenai penjabaran atas sistematika RAD Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Tim Percepatan Penanggulangan TBC

Pasal 6

- (1) Dalam rangka melaksanakan RAD Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Gubernur membentuk Tim Percepatan Penanggulangan TBC.
- (2) Struktur Tim Percepatan Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengarah;
 - b. ketua;
 - c. wakil ketua;
 - d. sekretaris; dan
 - e. anggota.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dikelompokkan ke dalam 12 (dua belas) bidang, meliputi:
 - a. bidang perencanaan, koordinasi, pengembangan teknologi informasi dan pelaporan;
 - b. bidang penelitian, pengembangan, dan inovasi di bidang Penanggulangan TBC;
 - c. bidang pelayanan kesehatan TBC yang bermutu dan berpihak pada pasien;
 - d. bidang pengendalian faktor risiko;
 - e. bidang mitigasi dampak sosial ekonomi dan perlindungan sosial;
 - f. bidang pemberdayaan masyarakat;
 - g. bidang peningkatan gizi;
 - h. bidang pengembangan permukiman dan lingkungan yang layak huni;
 - i. bidang komunikasi, informasi, dan edukasi publik;
 - j. bidang pendidikan dan pelatihan;
 - k. bidang kemitraan dan penguatan kelembagaan; dan
 - l. bidang data, pemantauan dan evaluasi.
- (4) Setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang koordinator.
- (5) Tim Percepatan Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan Eliminasi TBC secara efektif, menyeluruh, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di Provinsi.

- (6) Susunan keanggotaan dan rincian tugas Tim Percepatan Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Percepatan Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dibentuk Sekretariat Tim Percepatan Penanggulangan TBC.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dinas Kesehatan.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang koordinator sekretariat yang dijabat secara *ex-officio* oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Sekretariat mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Tim Percepatan Penanggulangan TBC.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Penanggulangan TBC berdasarkan prinsip kemitraan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyelenggarakan kegiatan Penanggulangan TBC untuk mendukung upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi khususnya yang bersifat promotif, preventif, dan rehabilitatif;
 - b. menyediakan dukungan untuk pasien TBC yang bersifat komplementer;
 - c. mencegah dan mengatasi terjadinya stigma dan diskriminasi terhadap kasus TBC di masyarakat;
 - d. memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan terkait Penanggulangan TBC;
 - e. membantu melaksanakan mitigasi bersama Pemerintah Provinsi terhadap dampak psikososial dan ekonomi yang dihadapi pasien TBC RO dan keluarga; dan
 - f. berperan aktif dalam pelaporan kasus TBC di lingkungannya.
 - g. berpartisipasi dalam pelaksanaan investigasi kontak dan skrining TB;
 - h. mendukung pelaksanaan TPT bagi kelompok sasaran; dan

- i. berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, kaderisasi, dan gerakan masyarakat peduli TB.
- (3) Pemerintah Provinsi bertanggung jawab memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara komprehensif.
- (4) Pemerintah Provinsi, swasta, dan masyarakat secara sendiri dan/atau bersama melaksanakan mitigasi dampak sosial ekonomi pasien TBC RO dan keluarga dengan cara:
 - a. memberikan jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. menghilangkan diskriminasi dalam pelayanan kesehatan dan kehidupan bermasyarakat;
 - c. menyelenggarakan program bantuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga; dan
 - d. mengikutsertakan pasien TBC dan keluarga dalam upaya Penanggulangan TBC sebagai sarana pemberdayaan ekonomi dan sosial.
- (5) Pelaksanaan kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Dinas Kesehatan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan RAD Penanggulangan TBC.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap capaian indikator utama dan indikator operasional pelaksanaan RAD Penanggulangan TBC.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas Kesehatan melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan RAD Penanggulangan TBC kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- (3) Hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perbaikan pelaksanaan RAD Penanggulangan TBC periode berikutnya.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan pelaksanaan RAD Penanggulangan TBC bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 31 Agustus 2026
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 31 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

EDWARD CANDRA